BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini penulis akan memaparkan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun masalah yang diangkat penulis dalam penelitian ini adalah pengaruh perubahan tarif PPh Orang Pribadi terhadap tingkat pertumbuhan wajib pajak dan implikasinya pada penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

2.1.1 Pengertian Tarif Pajak

Menurut Siti Resmi (2012:14)tarif pajak adalah:

"Tarif yang digunakan untuk menghitung besar nya pajak yang terutang".

Kemudian menurut Theresia Woro Damayanti (2010:18) tarif pajak adalah "Tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar".

Sedangkan menurut Siti Resmi (2014:128) tarif pajak adalah:

"Presentase untuk digunakan menghitung besarnya PPh".

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa tarif pajak adalah tarif yang di gunakan untuk menentukan besar pajaknya yang harus dibayar.

2.1.2 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Muljono (2010:73) pajak penghasilan adalah:

"Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak".

Kemudian menurut Siti Resmi (2014:74) pajak penghasilan adalah:

"Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak".

Hal senada dikatakan oleh Mardiasmo (2011:135) pajak penghasilan adalah:

"Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak" .

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan, bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak.

Perubahan tarif PPh orang pribadi pada tahun 1 januari 1984 sampai dengan saat ini.

1 Januari 1984 Sampai dengan tahun pajak 2008	Tarif	Setelah tahun 2008 sampai dengan saat ini	Tarif
< Rp 25.000.000	5%	Rp 50.000.000	5%
Rp 25.000.000 – Rp 50.000.000	10%	Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000	15%
Rp 50.000.000 – Rp 100.000.000	15%	Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000	25%
Rp 100.000.000 – RP 200.000.000	25%	> Rp 500.000.000	30%
> Rp 200.000.000	35%		

Sumber: Mardiasmo (2011)

2.1.3 Pengertian Orang Pribadi

Menurut Yustinus Prastowo (2011:12) orang pribadi adalah:

"Subjek pajak yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak".

Kemudian menurut Siti Resmi (2014:72) orang pribadi adalah:

"Subyek pajak dalam negeri yang bertempat tinggal di Indonesia".

Sedangkan menurut Mardiasmo (2011:135) orang pribadi adalah:

"Subjek pajak yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak dan bertempat tinggal di Indonesia".

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat dikatakan, bahwa orang pribaadi adalah subjek pajak yang dikenakan pajak dan bertempat tinggal di Indonesia.

2.1.3.1 Indikator Tarif Pajak PPh Orang Pribadi

Indikator Tarif Pajak PPh Orang Pribadi dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Alink dan Kommer (2011:40) adalah

Dengan cara melihat *tax ratio* .

"Tax ratio merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto".

Berdasarkan indikator diatas dapat dikatakan, bahwa indikator tarif PPh orang pribadi dapat diukur dengan *tax ratio*.

2.1.4 Pertumbuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pertumbuhan adalah:

> "Hal (keadaan) tumbuh, perkembangan (kemajuan dan sebagainya). Pertumbuhan disini diartikan sebagai berkembang atau bertambahnya wajib pajak yang terdaftar yang mempunyai kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan"

2.1.5 Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:135) Wajib Pajak adalah:

> "Orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah".

Kemudian Menurut Djoko Muljono (2010:9) Wajib Pajak adalah:

> "Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu".

Sedangkan menurut Siti Resmi (2014: 19) Wajib Pajak adalah:

> "Orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat dikatakan, bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.5.1 Indikator Pertumbuhan Wajib Pajak

Indikator pertumbuhan wajib pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Suhendra (2010:23) adalah :

"Wajib Pajak Efektif".

Kemudian menurut Mardiasmo (2011:23) indikator pertumbuhan wajib pajak adalah:

"Wajib pajak efektif dan orang pribadi yang membuat NPWP".

Berdasarkan indikator diatas dapat dikatakan, bahwa indikator pertumbuhan wajib pajak adalah Wajib pajak efektif dan orang pribadi yang membuat NPWP.

2.1.6 Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak menurut Simanjuntak Timbul H. dan Mukhlis Imam (2012: 30) adalah:

"Penerimaan negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan".

Kemudian menurut John Hutagaol (2007:325) penerimaan pajak adalah:

> "Sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat".

Sedangkan menurut Muljono (2010:93) penerimaan pajak adalah:

"Penerimaan yang diterima oleh pemerintah dari sektor pajak".

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat dikatakan, bahwa penerimaan merupakan sumber penerimaan yang terus-menurus yang diterima oleh pemerintah dari sektor pajak.

2.1.6.1 Indikator Penerimaan Pajak

Indikator penerimaan pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Suhendra (2010:45) adalah:

"Jumlah realisasi penerimaan PPh yang diterima pada tahun 2011-2015".

Kemudian menurut menurut Waluyo (2011: 2) indikator penerimaan pajak adalah:

> "Untuk dapat merealisasikan tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dibutuhkan dana yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari pajak.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:25) indikator penerimaan pajak adalah:

> "Pajak sebagai salah satu pos penerimaan negara yang mempunyai fungsi utama pajak yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas Negara".

Berdasarkan indikator diatas dapat dikatakan, bahwa indikator penerimaan pajak penghasilan adalah hasil penerimaan negara yang berasal dari pajak dari tahun 2010 hingga 2014.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Perubahan tarif PPh Orang Pribadi terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak

Gunadi (2002:54) mengungkapkan bahwa tarif PPh Orang Pribadi berpengaruh terhadap pertumbuhan wajib pajak adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar mempengaruhi tarif pajak penghasilan. Kemudian menurut Siti Resmi (2014:75) pengaruh tarif PPh orang pribadi terhadap tingkat pertumbuhan wajib pajak adalah tarif PPh di Indonesia mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap pertumbuhan wajib pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima. Masih menurut Siti Resmi (2014:74) pengaruh tarif PPh orang pribadi terhadap tingkat pertumbuhan wajib pajak adalah tarif PPh yang perlu diubah dan disederhanakan yang meliputi penurunan tarif secara bertahap, terencana, pembedaan tarif untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak agar meningkatkan daya saing dengan negara-negara lain.

Kemudian menurut Noor Azizah (2012) perubahan tarif pph orang pribadi terhadap pertumbuhan WPOP berpengaruh positif. Hal senada dikatakan M. Husni Faried (2013) penurunan tarif PPh berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Maria Yoka Luckvani & Erly Suandy (2013) tarif pajak penghasilan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan wajib pajak.

Dari beberapa pernyataan di atas dapat dinyatakan bahwa perubahan tarif PPh orang pribadi berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan wajib pajak.

2.2.2 Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Menurut Gunadi (2002:54) pertumbuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan adalah peningkatan penerimaan pph dapat dilipatduakan secara sederhana dengan melipatkan jumlah wajib pajak terdaftar. Walaupun dengan jumlah pajak kecil, namun kalau jumlah pembayarannya semakin banyak otomatis jumlah penerimaan akan bertambah. Kemudian menurut Siti Resmi (2014:74) menyatakan pertumbuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan adalah wajib Pajak yang meningkat yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas agar melakukan pembinaan dan melaksanakan pembukuan dengan tertib dan taat agar penerimaan pajaknya tercapai.

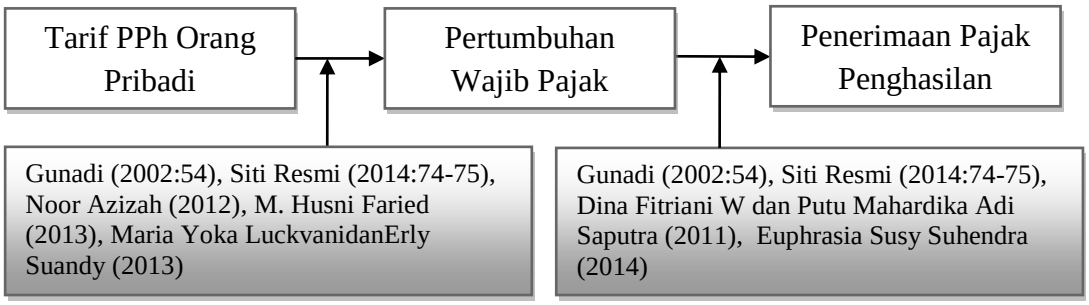
Kemudian menurut Dina Fitriani W dan Putu Mahardika Adi Saputra (2011) jumlah wajib pajak yang terdaftar secara parsial berpengaruh positif terhadap besarnya penerimaan pajak penghasilan. Kemudian menurut Euphrasia Susy Suhendra (2014) tingkat pertumbuhan wajib pajak yang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Sedangkan menurut Aisyah (2013) tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Dari beberapa pernyataan di atas dapat dinyatakan bahwa tingkat pertumbuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

2.2.3 Pengaruh Perubahan Tarif PPh Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Menurut Simanjuntak H. Timbul dan Imam Mukhlis (2012:32) pengaruh tarif PPh orang pribadi adalah Hubungan antara tarif pajak (*tax rates*) penerimaan Negara dari pajak (*tax revenue*) tersebut terjadi karena perubahan dalam tarif pajak mempunyai dua efek terhadap penerimaan Negara, yakni *arithmetic effect* dan *economic effect*. *arithmetic effect* terjadi karena apabila tarif pajak rendah, maka penerimaan pajak akan rendah. Sebaliknya apabila tarif pajak tinggi, maka penerimaan pajak akan tinggi. Kemudian menurut Alink dan Kommer (2011:40) untuk menjaga kestabilan penerimaan pajak diperlukan basis pajak yang jelas dan tarif pajak yang tepat. Oleh karena itu, perubahan tarif PPh tersebut tentu akan berpengaruh terhadap penerimaan PPh. Hal senada dikatakan Amir, *et al*. (2013:493) menyatakan bahwa kenaikan penerimaan pajak dapat dicapai dengan cara menaikkan tarif pajak.

Kemudian menurut Noor Azizah (2012) penurunan tarif PPh orang pribadi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hal senada dikatakan oleh M.Husni Farid (2013) penurunan tarif PPh orang pribadi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Berdasarkan uraian di atas, berikut penulis sajikan paradigma penelitian



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian paradigma penelitian, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_1 : Perubahan Tarif PPh Orang Pribadi berpengaruh terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak.

H_2 : Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.